



*Gubernur Propinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 156 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PENGGALIAN DAN PEMINDAHAN MAKAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemakaman perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penggalian dan Pemindahan Makam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta;
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemakaman;
8. Keputusan Gubernur Nomor' 136 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Pemakaman Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGGALIAN DAN PEMINDAHAN MAKAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Dinas Teknis, Lembaga Teknis Daerah, Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Kantor Pelayanan Pemakaman yang selanjutnya disingkat KPP adalah Kantor Pelayanan Pemakaman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman yang selanjutnya disingkat Kepala KPP adalah Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Pemohon adalah Instansi Pemerintah/Perangkat Daerah, aparat Kepolisian, BUMN/BUMD, Badan Hukum Swasta dan ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah.
9. Jenazah adalah jasad orang meninggal secara medis.
10. Izin Penggunaan Tanah Makam yang selanjutnya disingkat IPTM adalah izin yang diberikan kepada ahli waris atau penanggung jawab pemakaman untuk setiap penggunaan tanah makam di taman pemakaman dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setiap 3 (tiga) tahun.

BAB II

PERMOHONAN PENGGALIAN DAN PEMINDAHAN MAKAM

Pasal 2

Permohonan penggalian dan pemindahan makam dilakukan untuk kepentingan:

- a. atas permintaan ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah;
- b. penyidikan dalam penyelesaian suatu perkara atas permintaan pejabat yang berwenang; dan
- c. memanfaatkan tanah makam untuk kepentingan selain makam.

BAB III

PROSEDUR PEMBERIAN IZIN

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 3

- (1) Penggalian dan pemindahan makam yang dilakukan atas permintaan ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terlebih dahulu harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki IPTM; dan
 - b. bagi yang tidak memiliki IPTM karena hilang, harus membawa surat keterangan dari Kepolisian.
- (2) Penggalian dan pemindahan yang dilakukan untuk kepentingan penyidikan dalam rangka penyelesaian suatu perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat keterangan dari ahli waris, atau penanggung jawab penggalian jenazah/kerangka; dan
 - b. surat keterangan dari kepolisian.
- (3) Penggalian dan pemindahan makam yang dilakukan untuk kepentingan selain makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat-surat tanah yang sah dari tanah pengganti (ruislag);
 - b. menyerahkan proposal tentang penggunaan tanah makam yang akan diubah fungsi dan peruntukannya menjadi fungsi dan peruntukkan selain makam; dan
 - c. untuk lokasi makam yang berasal dari makam eks desa, wakaf, makam keluarga, harus melampirkan surat-surat yang sah atas status tanah makam dimaksud.

Bagian Kedua Tahapan Pemberian Izin

Pasal 4

Pemberian izin penggalian dan pemindahan makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. pemohon yang akan melakukan penggalian dan pemindahan tanah makam atas permintaan ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah dan untuk penyidikan suatu perkara terlebih dahulu harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala KPP;
- b. permohonan yang diajukan sebagaimana tersebut pada huruf a, dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Kepala KPP bersama SKPD terkait berkaitan dengan kelengkapan administrasi maupun peruntukan tanah yang dimaksud oleh pemohon;
- c. setelah dilakukan penelitian sudah memenuhi persyaratan dan prosedur, maka izin diberikan kepada pemohon;
- d. untuk penggalian dan pemindahan makam bagi kepentingan selain makam, setelah dilakukan penelitian terhadap permohonan yang diajukan beserta kelengkapannya, Kepala KPP menginventarisasi data petak makam, prasarana dan sarana di lokasi pemakaman yang akan dialihkan fungsi dan peruntukannya;
- e. apabila inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf d sudah selesai dilakukan, maka Kepala KPP melaporkan kepada Gubernur untuk meminta izin terhadap penggalian dan pemindahan makam untuk kepentingan selain makam;

- f. setelah menerima permohonan dari Kepala KPP terhadap penggalian dan pemindahan makam sebagaimana tersebut pada huruf e, Gubernur sebelum memberikan izin, terlebih dahulu mengajukan surat usulan persetujuan kepada DPRD;
- g. apabila DPRD menyetujui surat dari Gubernur, maka Gubernur dapat memberikan izin terhadap penggalian dan pemindahan makam untuk kepentingan selain makam yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- h. apabila DPRD menolak surat usulan dari Gubernur, maka Gubernur tidak dapat memberikan izin terhadap penggalian dan pemindahan makam untuk kepentingan selain makam.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGGALIAN DAN PEMINDAHAN MAKAM

Pasal 5

Pelaksanaan penggalian dan pemindahan makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, adalah sebagai berikut:

- a. penggalian dan pemindahan makam atas permintaan ahli waris dan pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah, dilakukan setelah mendapatkan izin tertulis dari Kepala KPP;
- b. penggalian dan pemindahan makam untuk kepentingan penyidikan dalam rangka penyelesaian suatu perkara baru dapat dilakukan setelah mendapat izin tertulis dari Kepala KPP;
- c. penggalian dan pemindahan makam untuk kepentingan selain makam yang diusulkan oleh Kepala KPP, dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Gubernur, dan mendapat persetujuan dari DPRD.

BAB V

RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Terhadap kegiatan penggalian dan pemindahan makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Khusus permohonan penggalian dan pemindahan makam untuk, kepentingan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, pembayaran retribusi dibebankan kepada Negara.

BAB VI

BIAYA PENGGALIAN DAN PEMINDAHAN MAKAM

Pasal 7

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan penggalian dan pemindahan makam sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 6 menjadi beban dan tanggung jawab pemohon.

BAB VII

PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Kepala KPP.
- (2) Terhadap kegiatan pengendalian yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka:

- a. prosedur penggalian dan pemindahan makam yang telah dilakukan sebelum ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dinyatakan masih tetap berlaku;
- b. prosedur penggalian dan pemindahan makam yang masih dalam proses penerbitan izin agar segera menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2007

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



RITOLA TASMAYA
NIP 140091657

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2007 NOMOR 1562.